



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 27 /Kpts/KPU-Prov-033/TAHUN 2016

TENTANG

JUMLAH BAHAN KAMPAÑE DAN ALAT PERAGA KAMPAÑE ATAS BIAYA PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 28 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 24 Oktober 2016;
c. berdasarkan huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye atas biaya Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

[Handwritten signatures]

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 456/1431/SET, Nomor 12/BA/V/2016 Tanggal 20 Mei 2016;

Memerhatikan

- : Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2016, pada tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG JUMLAH BAHAN KAMPAÑYE DAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE ATAS BIAYA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017.

KESATU

- : Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Atas Biaya Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

USMAN SUHURIAH

A
L
R

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR
27/Kpts/KPU-Prov-033/TAHUN 2016
TENTANG JUMLAH BAHAN KAMPAANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPAANYE ATAS
BIAYA PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN
2017.

JUMLAH BAHAN KAMPAANYE DAN ALAT PERAGA KAMPAANYE ATAS BIAYA
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI BARAT TAHUN 2017

NO URUT	JENIS	JUMLAH
1	BAHAN KAMPAANYE	
	a. Pamflet (50.000)	50.000
	b. Brosur (50.000)	50.000
2	ALAT PERAGA KAMPAANYE	
	a. Baligho (5 lbr x 6 Kab.)	42 lbr
	b. Spanduk (2 lbr x 648 Desa/Kel.)	1296 lbr
	c. Umbul-umbul (10 lbr x 69 Kec.)	690 lbr

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

USMAN SUHURIAN